

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Keberadaan konvensi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia disebabkan karena adanya kebutuhan akan ketentuan-ketentuan untuk melengkapi dasar hukum konstitusi (UUD 1945). Konvensi ketatanegaraan dalam prakteknya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Konvensi hanya berperan untuk memperkuat ketatanegaraan Indonesia di bawah UUD 1945.
2. Konvensi dalam bentuknya yang tidak tertulis, tidak mempunyai daya paksa secara hukum atau dengan kata lain apabila terjadi pelanggaran terhadap konvensi maka pelanggaran tersebut tidak mempunyai sanksi atau hukuman.
3. Ketaatan terhadap konvensi didasarkan pada tuntutan etika, akhlak (moral) atau politik di dalam penyelenggaraan negara. Walaupun begitu dalam prakteknya dapat berjalan efektif dan ditaati.

B. Saran

1. Kiranya konvensi dapat diangkat kedudukannya menjadi bagian dari hukum positif Indonesia (misalnya diatur dalam Undang-Undang atau Perpres). Mengingat peran atau kontribusi konvensi dalam sistem penyelenggaraan negara Indonesia sangat penting, guna memperkuat tetapan demokrasi dan menjamin kedaulatan rakyat serta meminimalkan

negara hukum. Sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap konvensi dapat dikenai sanksi atau hukuman.

2. Masyarakat Indonesia diharapkan berperan dalam menyatakan sikap dan pendapat secara tegas terhadap segala tindakan, kebijakan dan kebiasaan aparatur-aparatur pemerintah (negara) dalam menyelenggarakan sistem ketatanegaraan. Karena pendapat masyarakat (umum) merupakan faktor yang mendorong konvensi wajib ditaati